



P U T U S A N

Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADY VARUTHA**, bertempat tinggal di Komplek Tangkas Permai C-5 RT. 010, RW. 002, Petungkang Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
2. **CORRY PIETERSZ**, bertempat tinggal di Jalan Cimandiri I Blok FF2 Nomor 24 Bintaro Jaya Sektor VI Tangerang;
3. **JERRY YOKIE W**, bertempat tinggal di Tanah Tinggi I Nomor 1A RT. 001 RW. 001, Jakarta Pusat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD AZHAR, SH., dk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada MUHAMMAD AZHAR, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68 C, Ciledug, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit dan para Kreditor Lain;

terhadap

PT. ADVISIA MITRA SOLUSI (dahulu bernama **PT. DUTAMA NIAGA JAYABAD**), berkedudukan di Ruko Duta Niaga Bintaro Nomor 8 Jalan Raya Bintaro Utama Sektor 3A Bintaro, Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pailit dan para Kreditor Lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit dengan Posita perkara sebagai berikut:

A. Hubungan Hukum Pemohon Dan Termohon:

1. Bahwa Termohon Pailit adalah perusahaan perseroan terbatas dengan bidang usaha pengembang yang telah membangun Apartemen di atas sebidang tanah terletak di Kawasan di Ruko Duta Niaga Bintaro Nomor 8, Jalan Raya Bintaro Utama Sektor 3A Bintaro Tangerang 15225, yang dikenal dengan "Apartement Djakarta Quess" (dahulu dikenal Apartement Bintaro City);
2. Bahwa Pemohon Pailit telah melakukan pemesanan 2 (dua) unit apartemen kepada Termohon Pailit dengan spesifikasi yaitu:

a. a;

- Tower : A;
- Lantai : 9;
- Type : Studio 1 Bedroom;
- Nomor Unit : 909 AD;
- Luas : 31 M² (semigross);
- Wilayah : Tangerang Selatan;
- Kelurahan : Bintaro;
- Kecamatan : Bintaro;

b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower : A;
- Lantai : 12;
- Type : 1 Bedroom;
- Nomor Unit : 1209 AD;
- Luas : 31 M² (semigross);
- Wilayah : Tangerang Selatan;
- Kelurahan : Bintaro;
- Kecamatan : Bintaro;

Bahwa 2 (dua) unit apartemen dimaksud selanjutnya disebut “unit apartemen”;

3. Bahwa atas pemesanan unit apartemen dimaksud, Pemohon Pailit telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Termohon Pailit yaitu:

1. Unit 909 AD Type: Studio 1 Bedroom, Luas 31 M² (semigross):

- a. Pada tanggal 9 Februari 2010, Pemohon Pailit melakukan Pembayaran Tanda Jadi kepada Termohon Pailit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (vide bukti P-1);
- b. Pada tanggal 15 Februari 2010 Pemohon Pailit melakukan Pembayaran Down Payment kepada Termohon Pailit sejumlah Rp51.300.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), (vide bukti P-2);
- c. Pada tanggal 22 Februari 2010 Pemohon Pailit melakukan Pembayaran Down Payment kepada Termohon Pailit sejumlah Rp171.700.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus rupiah), (vide bukti P-3);
- d. Surat Pesanan dan Konfirmasi Pembayaran Nomor 0025/AV/SPK/DNJ/II/10 tanggal 15 Februari 2010, (vide bukti P-4);

2. Unit 1209 AD Type: 1 Bedroom, Luas 31 M² (semigross):

- a. Pada tanggal 8 September 2010, Pemohon Pailit melakukan Pembayaran Down Payment kepada Termohon Pailit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah), (vide bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Pemohon Pailit melakukan Pembayaran Pelunasan kepada Termohon Pailit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), (vide bukti P-6);

c. Surat Pesanan dan Konfirmasi Pembayaran Nomor 053/AV/SPK/DNJ/SPK/IX/10 tanggal 9 September 2010, (vide bukti P-7);

4. Bahwa pembayaran-pembayaran dari Pemohon Pailit dimaksud kemudian diikuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartement Djakarta Quess Nomor 008/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 dan Nomor 0048/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 (vide bukti P-8 dan bukti P-9);

B. Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih:

5. Bahwa berdasar Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Apartement Djakarta Quess Nomor 008/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 dan Nomor 0048/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 pada Pasal 5 ayat 5.1 menyatakan:

“Pihak Pertama (in casu Termohon Pailit) dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan pembangunan apartemen pada bulan September 2011”;

6. Bahwa Pemohon Pailit sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Apartement Djakarta Quess Nomor 008/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 dan Nomor 0048/AV/AMS/PPJB/VI/2011 tanggal 19 September 2011 Pasal 11 tentang keterlambatan pembangunan dan penyelesaian, berhak juga atas denda keterlambatan sesuai dengan Pasal 11.1 sebesar 3% perbulan atas jumlah uang yang diterima dari Termohon terhitung sejak September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Definisi Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK):

7. Bahwa dengan tidak dapatnya Termohon Pailit melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan unit apartemen kepada Pemohon Pailit, sedangkan Pemohon Pailit telah melunasi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran lunas atas harga unit apartemen kepada Termohon Pailit. Maka kewajiban dari Termohon Pailit menurut Pasal 1 angka 6 UUK adalah Utang Termohon kepada Pemohon, jelasnya Pasal 1 angka 6 UUK menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) dalam tingkat kasasi dalam rol Nomor 236K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010 dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 49 menyebutkan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan permohonan Pemohon karena secara sederhana terbukti Termohon Pailit telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta guna memberikan perlindungan terhadap Pembeli yang beritikad baik, Pemohonan Pailit dapat diajukan kembali apabila dalam perkembangannya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit yang pada awalnya berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan tidak dalam keadaan pailit ternyata gagal memenuhi kewajibannya. Berdasarkan bukti persidangan, terbukti secara sederhana bahwa Termohon tidak dapat memberikan unit apartemen kepada para Pemohon serta Pembeli lainnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan;

Bahwa Undang-Undang Kepailitan menerapkan pengertian utang dalam arti luas sehingga kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Penjual terhadap Pembeli sebagaimana dijanjikan adalah utang Penjual kepada Pembeli karena secara sederhana kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang yaitu sebesar uang yang telah dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketika penjual gagal memenuhi kewajibannya adalah Debitor dan Pembeli adalah Kreditor”;

D. Termohon Pailit Memiliki Dua Atau Lebih Kreditor:

8. Bahwa selain Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga memiliki utang kepada Kreditor lain yang juga merupakan Pembeli apartemen kepada Termohon Pailit, yaitu:
 - a. Nancy Maharani, dengan tagihan kepada Termohon Pailit sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Corry Pietersz, dengan tagihan kepada Termohon Pailit sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - c. Jerry Yokie W, dengan tagihan kepada Termohon Pailit sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

E. Petitum:

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK terpenuhi, yaitu:
 - a. Termohon Pailit memiliki dua atau lebih Kreditor;
 - b. Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keputusan yang amarnya:

1. Menyatakan Termohon Pailit jatuh pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Erick Prihartono Rizal, SH, dengan lisensi nomor yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, BSD City, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang, Sdr. Darwin Marpaung, SH. MH., dengan lisensi nomor beralamat di Jalan Hidup Baru Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator apabila Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau Tim Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*):

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon tertanggal 18 Desember 2013, subjek hukum yang dimohonkan pailit disebutkan “PT. Advisia Mitra Solusi (dahulu bernama PT. Dutama Niaga Jayabad)”;

Bahwa penyebutan subyek hukum yang demikian adalah sebuah kesalahan/kekeliruan dimana Pemohon mengasumsikan dan menganggap bahwa PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advisia Mitra Solusi adalah sama dengan PT. Dutama Niaga Jayabad dan atau diasumsikan kedua badan hukum dimaksud adalah seolah-olah sama;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka setiap "Perseroan Terbatas" sebagai sebuah badan hukum memiliki maksud dan tujuan serta tanggung jawab sendiri diantara satu dan yang lain sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa antara PT. Advisia Mitra Solusi dengan PT. Dutama Niaga Jayabad adalah subyek hukum yang berbeda diantara satu dengan yang lain, serta dalam Akta Pendirian masing-masing tidak terdapat hubungan hukum baik dalam bentuk penggabungan maupun pengambilalihan, oleh karenanya menurut hukum masing-masing mempunyai tanggungjawab yang berbeda;

Bahwa oleh karenanya dalam kesempatan pertama Pemohon telah salah dan keliru dalam penentuan subyek hukum yang dimohonkan pailit yaitu Pemohon tidak menjelaskan hubungan hukum diantara PT. Advisia Mitra Solusi dengan PT. Dutama Niaga Jayabad sehingga menjadi tidak jelas sebenarnya yang dimohonkan pailit subyek hukum yang mana dan oleh karenanya telah nyata bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan "tidak di terima";

2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A
Quo (Kompetensi Relatif):

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hunian Vertikal Djakarta Quees Nomor 008/AV/AMS/PPJB/VI/2011 jo. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hunian Vertikal Djakarta Quees Nomor 0048/AV/AMS/PPJB/VI/2011 Pasal 17.1 jo. Pasal 17.2 yang dibuat oleh Pemohon dengan PT. Advisia Mitra Solusi maka para pihak telah menyetujui dan menyepakati perihal Penyelesaian Perselisihan sebagai berikut:

Pasal 17.1 "*Jika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, sengketa yang timbul akibat dari perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17.2 “Jika dengan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17.2 dimaksud secara nyata dan tegas para pihak telah setuju dan sepakat tentang penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya (*Facta Sun Servanda*);

Bahwa oleh karenanya penyelesaian sengketa antara para pihak seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dengan demikian secara hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon (bertentangan dengan kompetensi relatif);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon secara hukum harus lah dinyatakan “tidak diterima”;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 76/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Februari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon dari Termohon Pailit untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon terhadap Termohon PT. ADVISA MITRA SOLUSI;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.316.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Februari 2013 diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pailit pada tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dan para Kreditor Lain (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2013), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pailit/2012/PN.NiagaJkt.Pst. dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Februari 2013. Selanjutnya, mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) batas pengajuan kasasi adalah 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan, dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 15 Februari 2013;

Bahwa permohonan PK ini diajukan atas dasar bahwa dalam putusan Hakim sebagaimana putusan dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan yang nyata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b jo. Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK"), maka batas waktu yang tersedia bagi para Pemohon PK untuk dapat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PK, yakni sampai dengan tanggal 17 Maret 2013. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UUK, mengingat tanggal 17 Maret 2013 adalah hari Minggu, maka tenggang waktu tersebut berlaku pada hari berikutnya yakni tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa permohonan PK diajukan dan/atau didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2013, yaitu pada tanggal sebelum dan/atau masih dalam batas waktu pengajuan permohonan PK yang ditentukan dan/atau tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, karenanya permohonan PK dari para Pemohon PK seharusnya dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memutus perkara sebagaimana putusan *a quo*, dalam pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat bukti KL-2, T-7 diperoleh fakta bahwa Corry Pitrest adalah Kreditor yang membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower B/ Studio/718 dengan harga Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun penyerahannya ternyata baru akan dilaksanakan pada Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dari surat bukti KL-2, T-8, T-9 diperoleh fakta bahwa Jerri Yokie Wijaya adalah Kreditor lain yang membeli 1 (satu) unit Apartemen untuk Tower B lantai 17/1727 dengan harga Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Termohon, namun penyerahannya ternyata baru akan dilaksanakan bulan Agustus 2013, disamping itu yang bersangkutan telah membatalkan perikatan jual beli dengan Termohon dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dari surat bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata penyerahan Apartemen yang dipesan/dibeli oleh Corry Pietersz dan Jerry Yokie Wijaya baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, sehingga menurut pendapat Majelis, utang Termohon belum jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terhadap pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon Pailit PT. Advisa Mitra Solusi ternyata tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana, oleh karena itu beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa para Pemohon PK atas putusan *a quo* menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sebagaimana putusan *a quo* mengadakan dan/atau terdapat beberapa kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa para Pemohon PK menolak seluruh alasan putusan *a quo*, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh para Pemohon PK;
3. Selanjutnya, terhadap kekeliruan tersebut akan para Pemohon PK uraikan, yang juga berlaku sebagai dasar Permohonan PK dari para Pemohon PK, sebagai berikut:

A. Khusus Atas Putusan Kasasi:

Bahwa Majelis Hakim yang memutus putusan *a quo* telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK, keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan, dan memberikan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain;

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UUK menentukan bahwa:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK nyata-nyata bahwa syarat untuk dapat diajukan dan/atau dikabulkannya permohonan pailit adalah 2 (dua) atau lebih Kreditor yang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut Pemohon I PK cukup membuktikan 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat



ditagih. dan tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa seluruh utang yang didalilkan oleh Pemohon I PK bersifat telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

2. Bahwa Pemohon I PK dalam persidangan nyata-nyata telah dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli dengan membayar dan melunasi harga 2 (dua) unit Apartemen "Djakarta Quess" dari pihak Termohon selaku penyelenggara dan pemilik yang sah dari Apartemen tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-8=T-4, P-9=T-5 diperoleh fakta bahwa 2 (dua) Apartemen "Djakarta Quess" akan diselesaikan pembangunannya pada Juli 2011 dan diserahkan Termohon kepada Pemohon pada bulan September 2011, namun ternyata Termohon tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jual beli, pihak pembeli berkewajiban untuk membayar lunas harga atau jasa yang dibelinya, sedangkan sebaliknya pihak penjual, apabila pihak pembeli telah membayar lunas harga barang atau jasa, maka berkewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa tersebut kepada pihak pembeli, apabila pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa yang telah dibayar lunas kepada pihak pembeli, maka pihak penjual telah mempunyai hutang kepada pihak pembeli, karena kewajibannya tersebut dapat dinilai dengan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUK yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketika penjual gagal untuk melaksanakan/memenuhi kewajibannya kepada pembeli, maka ia menjadi Debitor sedangkan pembeli menjadi Kreditornya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Kreditor dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Debitornya, dimana Termohon selaku Debitor telah mempunyai utang kepada Pemohon berupa 2 (dua) unit Apartemen masing-masing seharga Rp171.000.000,00 dan Rp145.000.000,00 karena tidak menyelesaikan dan menyerahkan kepada Pemohon hingga batas yang telah dijanjikan;

Dengan demikian, dengan telah terbuktinya dalil Pemohon I PK yaitu adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Pemohon I PK hanya tinggal membuktikan adanya Kreditor lain, dengan tidak adanya kewajiban Pemohon I PK membuktikan apakah tagihan dari Kreditor Lain tersebut bersifat jatuh waktu dan dapat ditagih;

Hal ini perlu ditekankan bahwa dalam beberapa perkara kepailitan yang telah dikabulkan, Pemohon Pailit cukup membuktikan bahwa tagihannya bersifat jatuh waktu dan dapat ditagih, dan hanya membuktikan adanya Kreditor lain walaupun tagihannya bersifat jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Bahwa adanya hubungan hukum tersebut nyata-nyata diakui oleh Termohon PK, karenanya Eksepsi Termohon PK (semula Termohon Pailit) harus ditolak, karenanya pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* yang menyatakan tidak menerima Eksepsi Termohon PK sudah tepat dan benar;

Bahwa Pemohon II PK merupakan Kreditor Lain dari Termohon PK;

4. Bahwa Pemohon II PK yaitu Corry Pietersz, nyata-nyata merupakan Kreditor dari Termohon PK, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan KL.II-1 sampai dengan KL.II-3, terbukti bahwa antara Pemohon II PK dan Termohon PK adanya hubungan hukum, dimana Pemohon PK II telah melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) unit apartemen, Pemohon PK II telah membayar lunas, dan antara Pemohon PK II dengan Termohon PK telah dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan KL.II-1 sampai dengan KL.II-3, Termohon PK berkewajiban untuk menyerahkan 1 (satu) unit Apartemen yang dapat dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta) sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UUK;

Bahwa kewajiban untuk menyerahkan 1 (satu) unit Apartemen tersebut merupakan kewajiban Termohon PK sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hunian Vertikal Jakarta Quees Nomor 0057/CP/AMS/PPJB/V/2011 (vide Bukti KL.II-3), sedangkan penyerahan pada bulan Agustus 2013 merupakan tanggal jatuh waktu kewajiban tersebut, dimana belum sampainya pada tanggal jatuh waktu-nya tidak menghapuskan kewajiban dari Termohon PK, tetapi hanya menunda Termohon PK untuk dapat dinyatakan wanprestasi karena telah jatuh waktu;

Bahwa selain itu, ternyata bahwa berdasarkan KL.II-1 sampai dengan KL.II-3, Pemohon II PK merupakan Kreditor dari Termohon PK yang merupakan Debitor, karena adanya kewajiban penyerahan 1 (satu) unit apartemen, tetapi belum jatuh waktu untuk dinyatakan wanprestasi, karenanya Pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi;

Dengan demikian Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan kapan kewajiban tersebut muncul dan kapan kewajiban tersebut bersifat telah jatuh tempo, sementara Pasal 2 ayat (1) UUK hanya mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor;

Bahwa Pemohon III PK merupakan Kreditor Lain dari Termohon PK;

5. Bahwa Pemohon III PK yaitu Jerry Yokie W, nyata-nyata merupakan Kreditor dari Termohon PK yang bersifat telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan KL.III-1 sampai dengan KL.III-4, terbukti bahwa antara Pemohon III PK dan Termohon PK adanya hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dimana Pemohon PK III telah melakukan pemesanan terhadap 1 (satu) unit apartemen, Pemohon PK III telah membayar lunas, dan antara Pemohon PK III dengan Termohon PK telah dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, telah dibuat kesepakatan untuk mengembalikan Pemohon III PK oleh Termohon PK;

- b. Bahwa berdasarkan KL.III-1 sampai dengan KL.III-4, Termohon PK berkewajiban mengembalikan uang pembayaran 1 (satu) unit Apartemen yang dapat dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UUK;

Bahwa kewajiban untuk mengembalikan uang pembayaran 1 (satu) unit Apartemen sebagaimana Kesepakatan Pengembalian Dana pembelian Apartemen tertanggal 14 Juni 2012 (vide Bukti KL.III-4), yang menentukan:

Pasal 1:

Pihak Pertama dengan ini mengaku belum dapat mengembalikan dana pembelian 1 (satu) unit Apartemen kepada pihak Kedua senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Pihak Pertama akan mengembalikan dana tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya perjanjian ini senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian, kewajiban mengembalikan uang pembayaran 1 (satu) unit Apartemen yang dapat dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2012, namun demikian sejak permohonan ini diajukan, Termohon PK tidak pernah memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara tepat dan benar;

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari surat bukti KL-2, T-7 diperoleh fakta bahwa Corry Pietersz adalah Kreditor yang membeli 1 (satu) unit Apartemen Tower B/Studio/718 dengan harga Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun penyerahannya ternyata baru akan dilaksanakan pada Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dari surat bukti KL-2, T-8, T-9 diperoleh fakta bahwa Jerri Yokie Wijaya adalah Kreditor lain yang membeli 1 (satu) unit Apartemen untuk Tower B lantai 17/1727 dengan harga Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Termohon, namun penyerahannya ternyata baru akan dilaksanakan bulan Agustus 2013, disamping itu yang bersangkutan telah membatalkan perikatan jual beli dengan Termohon dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dari surat bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata penyerahan Apartemen yang dipesan/dibeli oleh Corry Pietersz dan Jerry Yokie Wijaya baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, sehingga menurut pendapat Majelis, utang Termohon belum jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Adalah terdapat kekeliruan yang nyata, sebaliknya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi;

- B. Khusus Atas Permohonan Penunjukan Dan Pengangkatan Kurator:

7. Bahwa sehubungan Pemohon I PK dalam permohonan pailit awal telah mengajukan permohonan untuk Menunjuk dan Mengangkat Kurator atas nama Kurator Erick Prihartono Rizal, SH., dan Darwin Marpaung, SH., MH.,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengajukan perubahan dalam permohonan tersebut dalam hal permohonan PK ini dikabulkan dan Termohon PK dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, hal mana Kami mengajukan permohonan untuk menunjuk dan mengangkat:

Saudara Arif Rohman Syaeful, SH., Kurator Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-24 dan Independent yang berkantor di Kantor Kurator & Pengurus di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan sebagai Kurator Termohon PK/Termohon Pailit/Debitor Pailit;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan/kekeliruan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Debitor yang tidak dapat menyerahkan unit apartemen yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali dapat diklasifikasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali mempunyai utang pada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa utang Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih;

Bahwa disamping Termohon Peninjauan Kembali mempunyai utang pada Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali juga mempunyai utang pada Nancy Maharani yang juga sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit*";

Bahwa karenanya permohonan Pemohon Pailit/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali agar Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit dinyatakan pailit dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ADY VARUTA, 2. CORRY PIETERSZ, dan 3. JERRY YOKIE W** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat KURATOR dan seorang HAKIM PENGAWAS;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antar Debitor dan para Kreditor serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Sdr. Arif Rohman Syaeful, SH., dengan Nomor Izin Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-24, beralamat di Jalan Setiabudi Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan selaku Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ADY VARUTA, 2. CORRY PIETERSZ, dan 3. JERRY YOKIE W** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 13 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan PT. ADVISIA MITRA SOLUSI (dahulu bernama PT. DUTAMA NIAGA JAYABAD) pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat Sdr. Arif Rohman Syaeful, SH., dengan Nomor Izin Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-24, beralamat di Jalan Setiabudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I Nomor 20, Jakarta Selatan selaku Kurator untuk perkara *a quo*;

5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2013** oleh **I Made Tara, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH. L.L.M. Ph.D.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. L.L.M. Ph.D.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. L.L.M.

Ketua,

ttd./

I Made Tara, SH. MH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah		Rp10.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)